

Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Satria Indra Kesuma

Prodi D3 Paralegal, Politeknik Darussalam

Korespondensi Penulis: satriakesuma.sk@gmail.com

Article History:

Received: Desember 31 2023

Accepted: Januari 5, 2024;

Published: Maret 31, 2024

Keywords: Legal Protection, Health Services, Law No. 17 of 2023

Abstract: *This Community Service Program aims to provide information about the legal protection of doctors, and health workers in providing optimal health services. The results of community service outline various factors such as workload, availability of medical facilities and equipment, as well as policies that value work-life balance, into important aspects discussed. In overcoming the challenges of high workloads and maintaining quality of services, it is important for hospitals and relevant stakeholders to create a supportive environment, including providing adequate facilities and implementing policies that take into account doctors' work-life and personal life balance. The benefits of this program provide richer insight into legal protection issues and convenience in practicing medicine in hospitals and their impact on the quality of health services provided by doctors.*

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perlindungan hukum dokter, dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hasil pengabdian kepada masyarakat menguraikan berbagai faktor seperti beban kerja, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, serta kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi, menjadi aspek penting yang dibahas. Dalam mengatasi tantangan beban kerja yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan, penting bagi rumah sakit dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup kerja dan kehidupan pribadi dokter. Manfaat program ini memberikan wawasan yang lebih kaya terkait permasalahan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pelayanan Kesehatan, UU No 17 tahun 2023

PENDAHULUAN

Dimensi kesehatan adalah pelayanan publik yang paling utama setelah ketersediaan pangan bagi setiap orang di semua negara. Layanan kesehatan seharusnya dikelola secara penuh oleh negara untuk memastikan akses layanan kesehatan seluruh warga negara setara. Namun kenyataannya layanan kesehatan tidak semua dapat dikelola dan dikendalikan melalui layanan negara sebagai konsekuensi keterbatasan sumber daya. Peristiwa pandemi Corona Virus Disease19 (Covid-19) yang dihadapi oleh semua negara di dunia telah menunjukkan bahwa hampir semua negara mempunyai keterbatasan kemampuan menanganinya (Hidayat et al., 2023; Marlina et al., 2021). Kasus Covid-19 sekaligus menunjukkan sisi paling lemah dari layanan kesehatan bagi warga dunia di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ini disebabkan kontrol kekuatan kapitalis yang sangat dominan dalam penanganan pandemi Covid-19. Konsekuensinya, masyarakat di Indonesia dihadapkan pada

* Satria Indra Kesuma, satriakesuma.sk@gmail.com

ketidakpastian dalam proteksi kesehatan, yang pada saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi. Terjadi kompleksitas penanganan Covid-19 (Indriani et al., 2021; Purwanto & Handayani, 2022).

Layanan kesehatan sebagai amanat konstitusi, seharusnya menjadi prioritas sebagai akar masalah. Namun dalam penanganan Covid-19, terutama dari segi peruntukan keuangan publik, justru tidak berbanding lurus dengan akar masalahnya, dan bahkan menimbulkan berbagai persoalan. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai belahan dunia banyak mengakibatkan negara-negara di dunia melakukan disrupsi tak terkecuali di Indonesia. Disrupsi merupakan perubahan yang dilakukan secara besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan yang lebih baru (Nasar et al., 2023; Purwanto, 2023). Di bidang kesehatan pun terkena imbas akibat dari wabah covid 19, dimana banyak terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di bidang kesehatan, diantaranya penggunaan layanan telemedis (telemedicine), pemberlakuan rekam medis elektronik dan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan masih banyak lagi perubahan-perubahan, sehingga perlu dilakukan perubahan dari segi peraturan perundang-undangan (UU Kesehatan No. 7 Tahun 2023).

Sebelumnya Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dengan seiring berkembangnya informasi dan teknologi membuat aturan-aturan yang lama perlu dicabut dan merevisi Undang-undang tersebut (M. Marzuki, 2017; P. M. Marzuki & Sh, 2020). Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melalui DPR melakukan inisiasi untuk melakukan perubahan atau revisi terkait dengan undang-undang Kesehatan. DPR melakukan rancangan Undang-undang Kesehatan dengan menggunakan metode omnibus law yang tujuannya untuk sebagai landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Selain itu, pemilihan metode omnibus law terhadap undang-undang ini diharapkan sebagai pembenahan regulasi bidang kesehatan diperlukan untuk memastikan struktur Undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan seperti yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden RI akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023 (UU Kesehatan No 7). Untuk aturan turunan dari Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu berupa Peraturan Pemerintah, yang akan rampung akhir tahun 2023 (Deonisisa Arlinta, 2023). Dengan diberlakukannya Omnibus Law Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini diharapkan akan menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan

di bidang Kesehatan. Seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan (SDM), kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan Aris (Prio Agus Santoso, 2023).

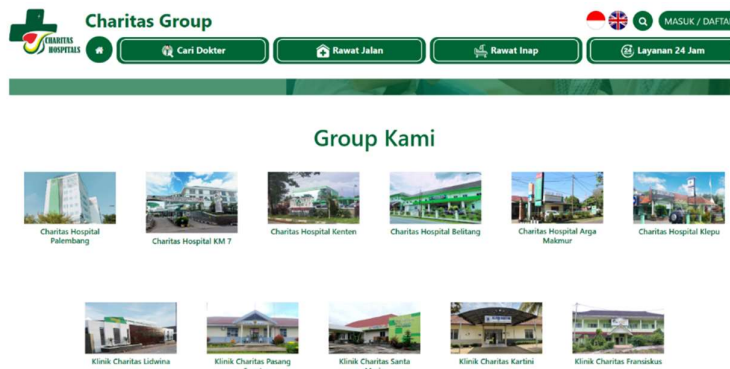
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa banyak terjadi kasus atau tindakan hukum yang diterima oleh tenaga kesehatan namun belum ada payung hukum yang melindungi tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, pengaturan di dalam UU Kesehatan ini dapat memajukan kesehatan masyarakat Indonesia melalui penyediaan pelayanan kesehatan terbaik. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas di negeri sendiri, dan dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Terdapat beberapa kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini. Secara garis besar terdapat dua kegiatan utama yaitu pembahasan tentang UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pelaksanaan tanya jawab mengenai UU tersebut dan apa dampaknya terhadap tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat) di Rumah Sakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 di Charitas Hospital Palembang (RS Charistas) dalam luring dan daring. Kegiatan ini diikuti oleh Charitas Group yang terdiri dari 50 orang berupa Direktur RS. Charitas, Direktur RS. Myria Palembang, Direktur RS Charistas Belitang, Direktur Charitas Hospita Kenten, Direktur Charitas Arga Makmur, Charitas Hospital Klepu, beberapa perwakilan dari group yang lain, Dokter, dan Perawat.

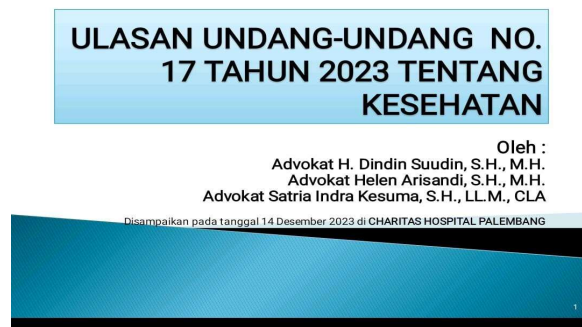
Metode pelaksanaan menggunakan berupa workshop secara luring yang dilaksanakan di AULA RS Charitas Palembang. Terdapat 3 Pembicara disini yaitu: 1) Advokat H. Dindin Suudin, S.H., M.H., Advokat Helen Arisandi, S.H., M.H dan Advokat Satria Indra Kesuma, S.H., LL.M., CLA, program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

- 1) Tatap Muka, yakni pengabdian langsung datang ke lokasi pengabdian untuk memperoleh data. Hal ini kami lakukan pada saat menjelang maupun saat kegiatan berlangsung. Observasi berguna untuk mengetahui apakah pengelola rumah sakit sudah mengetahui tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 di lingkungan Rumah Sakit. Observasi sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan kegiatan pengabdian masyarakat itu sendiri.



Gambar 1. Charitas Group yang mengikuti sosialisasi

- 2) Demonstrasi, yaitu: tim pengabdian memberikan pemaparan materi mengenai UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberian materi ini dilakukan secara bergantian dari ketiga pemateri. Bahan kajian yg diberikan kepada peserta pengabdian telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
- 3) Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui feedback dari peserta pengabdian, berupa tanggapan dari peserta pengabdian, tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh pengelola rumah sakit, juga harapan untuk masa depan. Evaluasi kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil identifikasi awal penggunaan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan kegiatan pelatihan yang diberikan. Bentuk evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan cara tanya jawab peserta.



Gambar 2. Pemateri dalam Kegiatan PKM dan Judul Materi

HASIL KEGIATAN

Aspek Yang Membedakan Undang-Undang Kesehatan Lama (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) Dan Undang-Undang Kesehatan Baru (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) 1. Beberapa pengaturan yang membedakan antara UU

Kesehatan baru (Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) dengan UU Kesehatan sebelumnya (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan layanan telekesehatan dan telemedisin, pelayanan telemedis meliputi: antar fasilitas pelayanan kesehatan (poliklinik, puskesmas pembantu, rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta) dengan masyarakat. (Pasal 172 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023). Telekesehatan merupakan pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Telemedisin merupakan pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui komunikasi dan teknologi komunikasi digital (Febriyan & Aroh, 2021). Sedangkan di Undang-undang Kesehatan yang sebelumnya, tidak mengatur pelayanan telekesehatan dan telemedisin, pelayanan telekesehatan dan telemedisin diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan telemedicine terdiri atas pelayanan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019);

- a) Teleradiologi, merupakan pelayanan radiologi dengan menggunakan transmisi elektronik dari semua modalitas radiologi dari fasyankes peminta konsultasi ke fasyankes pemberi konsultasi untuk mendapatkan expertise (hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/subspesialis dan atau ahli) dalam hal penegakan diagnosis.
- b) Teleelektrokardiografi, merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik dari semua modalitas elektrokardiografi dari fasyankes peminta konsultasi ke fasyankes pemberi konsultasi untuk mendapatkan expertise (hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/subspesialis dan atau ahli) dalam hal penegakan diagnosis.
- c) Teleultrasonografi, merupakan pelayanan ultrasonografi dengan menggunakan transmisi elektronik dari semua modalitas ultrasonografi dari fasyankes peminta konsultasi ke fasyankes pemberi konsultasi untuk mendapatkan expertise (hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/subspesialis dan atau ahli) dalam hal penegakan diagnosis.
- d) Telekonsultasi klinis merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan atau memberikan pertimbangan /saran tata laksana (dapat dilakukan secara tertulis, suara atau video). Selain itu, telekonsultasi klinis harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023; Dalam kondisi gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien, meminta uang muka dan mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan Pasal 32 Undang-undang No. 36 Tahun 2009;

- 1) Dalam kondisi darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
 - 2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- Pimpinan rumah sakit dapat merupakan: tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan manajemen rumah sakit; Pasal 186 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 sedangkan pada Undang-undang Pasal 32 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tidak mengatur struktur organisasi Rumah Sakit, siapa saja yang termasuk menjadi pimpinan dalam pengurusan organisasi dalam Rumah Sakit?
 - Rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). Setiap data dan informasi kesehatan wajib tersedia di sistem informasi kesehatan nasional. SIKN merupakan manajemen informasi dan regulasi kesehatan yang mencakup pengelolaan, penyimpanan data dan informasi pasien.



Gambar 3. Pemaparan Materi

Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan apabila Rumah Sakit dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan untuk tenaga medis, yaitu:

- 1) Tersedianya tenaga pengajar yang cukup dan kompeten dengan kualifikasi subspecialis (konsultan) yang jumlahnya berbeda-beda untuk tiap-tiap jenis spesialisasi. Peran kolegium sebagai pengampu ilmu pada tiap-tiap spesialisasi mutlak diperlukan untuk membimbing dan sekaligus ikut mengawasi jalannya pendidikan.

- 2) Tersedianya peralatan dan fasilitas yang lengkap sehingga proses pendidikan dan pelatihan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu faktor pembiayaan untuk peserta program pendidikan spesialis yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah sebagai salary serta bebas dari biaya pendidikan hendaknya benar benar terencana dengan baik.



Gambar 4. Peserta Sosialisasi UU No.17 Tahun 2023

KESIMPULAN

Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara berhak mendapatkannya dengan tujuan untuk mensejahterakan setiap warga negaranya. Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu betapa pentingnya mempunyai Undang-undang yang baik dan mengatur secara komprehensif mengenai permasalahan di bidang kesehatan khususnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sebagaimana diundangkannya Undangundang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terkait dengan banyaknya pro dan kontra atas terbitnya undang-undang tersebut, pemerintah masih membuka kesempatan bagi setiap orang atau institusi yang merasa dirugikan atas terbitnya undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan untuk dapat mengajukan uji formil maupun uji materil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyan, M. Z., & Aroh, I. '. (2021). Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Penerapan Senam Kaki Diabetik Untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Seminar Nasional Kesehatan*, 2021.
- Hidayad, F., Agustin, A., & Purwanto, M. B. (2023). Portrait of Learning English at Mi Darrun Najjah. *Wiralodra English Journal*, 7(2), 137–149. <https://doi.org/10.31943/wej.v7i2.240>
- Indriani, R. A. R. F., Hanadya, D., & Purwanto, M. B. (2021). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Roll Cake di Komplek Nuansa Dago Blok. A9 Sukabangun, Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–40. <https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jpkm/article/view/jpkm5>
- Marlini, S., Purwanto, M. B., & Porwani, S. (2021). Sosialisasi Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka ada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–14.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Nasar, I., Uzer, Y., & Purwanto, M. B. (2023). Artificial Intelligence in Smart Classrooms: An Investigative Learning Process for High School. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 2(4), 547–556. <https://doi.org/10.55927/ajae.v2i4.6038>
- Purwanto, M. B. (2023). Professional Growth And Staff Development (How To Encourage Employees To Pursue Professional Development). *International Journal of Technology and Education Research*, 1(01), 153–165. <https://doi.org/10.99075/ijeter/issue/view/11.v1i01.260>
- Purwanto, M. B., & Handayani, T. S. (2022). Penyuluhan Kegiatan Olah Raga Masyarakat RT. 29. RW. 10 Kota Palembang. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 1(4), 118–123. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v1i4.89>
- Risalah Sidang Perkara No. 130/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Formil Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, tanggal 12 Oktober 2023.
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku... Ini Poin Pentingnya, <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>. Diakses pada 10 Oktober 2023 jam 09.00 wib
- UU Kesehatan Disahkan, DPR Pastikan Hak Nakes Tidak Hilang, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/uu-kesehatan-disahkandpr-pastikan-hak-nakes-tidak-hilang>. Diakses pada 10 Oktober 2023 jam 09.15 wib
- Wahyu Andrianto, “Secarik Catatan untuk Undang-undang Kesehatan”,diakses pada 11 September 2023

Website

https://poltekkessmg.ac.id/post/352/sosialisasi_uu_no_17_tahun_2023_tentang_kesehatan_oleh_dr_sundoyo_sh_mk. Diakses pada 2 November 2023.

<https://www.persi.or.id/uu-kesehatan-no-17-tahun-2023-akan-hasilkan-101-pp-2-perpresdan-5-permenkes/>. Diakses pada 2 November 2023.